



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan kampanye di lembaga Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Mutmainnah¹, Kurniati², Andi Akmal³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mutmainnahinnah412@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research examines Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, which provides a constitutional interpretation of the prohibition on electoral campaigning in educational institutions and government facilities as regulated in Law Number 7 of 2017 on General Elections. The study focuses on three main aspects: the procedure leading to the issuance of the Constitutional Court's decision, the existence and position of the decision within the electoral law system, and an analysis of the decision from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a qualitative method with a library research design, using formal juridical and normative Islamic law approaches. The data sources consist of primary legal materials, including Constitutional Court decisions, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and relevant statutory regulations, supported by secondary legal materials such as scholarly literature, academic journals, and legal doctrines. Data analysis is conducted qualitatively through stages of identification, reduction, and normative interpretation of the examined legal materials. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 arose from a judicial review of the Elucidation of Article 280 paragraph (1) letter h of the General Election Law, which was considered to create legal uncertainty due to its contradiction with the norm contained in the main provision of the article. Consequently, the Constitutional Court established a conditionally constitutional interpretation by annulling the contradictory elucidation, thereby providing legal clarity and certainty in the regulation of electoral campaigning. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, this decision is consistent with the principle of ḥifz al-'aql, as it guarantees freedom of thought, access to political information, and citizens' participation in the democratic process. This research underscores the importance of formulating electoral regulations that are firm, proportional, and comprehensive in order to maintain a balance between the protection of citizens' political rights and the neutrality of educational institutions and government bodies as public spaces.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Electoral Campaigning, Neutrality of Public Institutions, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap larangan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu prosedur

lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, eksistensi putusan tersebut dalam sistem hukum pemilu, serta analisis putusan dari perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan yuridis formal dan normatif syar'i. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penafsiran normatif terhadap bahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 lahir dari pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum akibat pertentangan dengan norma dalam batang tubuh pasal. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat dengan menghapus penjelasan norma yang bertentangan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan kampanye pemilu. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah, putusan ini sejalan dengan prinsip hifz al-'aql karena menjamin kebebasan berpikir, akses informasi politik, serta partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan regulasi pemilu yang tegas, proporsional, dan komprehensif guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan netralitas lembaga pendidikan serta institusi pemerintah sebagai ruang publik.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye Pemilu, Netralitas Lembaga Publik, Maqashid Al-Syariah.

PENDAHULUAN

Regulasi kampanye dalam Undang-Undang Pemilu merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi untuk menjamin proses pemilihan umum yang adil, jujur, dan transparan. Kampanye politik menjadi salah satu instrumen utama bagi peserta pemilu, baik baik, setiap individu maupun partai politik dalam menyampaikan tujuan, gagasan, serta program kerja mereka, program kerja, dan tawaran kebijakan kepada masyarakat. Namun, tanpa adanya pengaturan yang jelas, kegiatan kampanye berpotensi menciptakan konflik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran etika politik. Ahmad Rayhan and Qotrun Nida, "Demokrasi Pancasila Dan Penerapannya Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," (Literasi Hukum 2024): h. 70. Oleh karena itu, regulasi kampanye dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam persaingan politik serta mencegah praktik-praktik yang merugikan demokrasi, seperti politik uang, disinformasi, dan ujaran kebencian.

Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi kampanye diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur tata cara kampanye, larangan-larangan selama kampanye, penggunaan dana kampanye, serta sanksi terhadap pelanggaran aturan. Fakhry Amin and Getah Ester Hayatulah, "Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," (Jurnal Supremasi 2024), h.9. Pasal-pasal dalam UU Pemilu bertujuan

untuk menciptakan lingkungan politik yang kondusif, menjamin kesetaraan kesempatan bagi peserta pemilu, dan melindungi hak-hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang akurat sebelum menentukan pilihannya. Salah satu aspek yang diatur dalam regulasi kampanye adalah waktu dan durasi pelaksanaan kampanye. Berdasarkan ketentuan UU Pemilu, kampanye hanya boleh dilakukan dalam periode tertentu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Muhammad Mutawalli Mukhlis, "Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2024), h.270. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye tidak dilakukan secara berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas publik, serta untuk memberikan waktu yang cukup bagi peserta pemilu untuk menyampaikan pesan politiknya.

Namun, regulasi yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 kerap memicu pro dan kontra, terutama karena regulasi ini bersinggungan dengan isu-isu strategis seperti pendidikan dan pemerintahan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Putusan tersebut, yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan menjamin keadilan dalam penerapan aturan, sering kali dihadapkan pada tantangan interpretasi dan implementasi. Dalam sektor pendidikan, misalnya, regulasi ini memunculkan kekhawatiran tentang potensi politisasi di lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang netral dan bebas dari pengaruh politik praktis. Banyak pihak yang menganggap bahwa regulasi semacam ini dapat mengganggu fokus utama dunia pendidikan, yaitu mencetak generasi muda yang kritis, inovatif, dan berintegritas. Ketika elemen politik masuk ke ranah pendidikan, muncul risiko bahwa kebijakan yang diambil lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik tertentu dibandingkan dengan kebutuhan nyata masyarakat pendidikan itu sendiri.

Salah satu yang menjadi kasus ini yaitu salah satu warga Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko - Lumajang pada jum'at (01/11/24) Diperkirakan tim sukses melakukan kampanye di salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan tempat ibadah dan calon bupati Lumajang nomer 01 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang oleh Dendik Zeldianto (50), seorang warga Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, dilaporkan melakukan kegiatan kampanye di dalam ruangan lembaga pendidikan, yakni di sebuah aula sekolah. Kegiatan tersebut terekam dalam sebuah video yang menunjukkan adanya foto Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kesempatan itu, ia diduga berkampanye dengan menjanjikan pemberian kendaraan berupa motor trail kepada jemaat umat Kristiani yang hadir.

Di sisi lain, dalam sektor pemerintahan, putusan ini juga menimbulkan dilema terkait netralitas birokrasi dan stabilitas kebijakan publik. Salah satu perdebatan yang muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara hak-hak politik individu, termasuk aparatur sipil negara (ASN), dengan tuntutan untuk mempertahankan netralitas birokrasi. Dalam beberapa kasus, regulasi semacam ini dipandang sebagai alat untuk mengatur ulang struktur kekuasaan, tetapi di sisi lain, juga dianggap membuka celah bagi kelompok tertentu untuk memanfaatkan kebijakan demi kepentingan politik mereka. Hal ini dapat menciptakan konflik

kepentingan yang berisiko melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan.

Pro dan kontra ini semakin kompleks karena keputusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada mekanisme untuk mengubah putusan tersebut, meskipun menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal ini sering kali menjadi sumber ketegangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, terutama karena regulasi yang dihasilkan memiliki implikasi langsung terhadap berbagai sektor strategis. Selain itu, putusan ini juga menggarisbawahi adanya kebutuhan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap dampak jangka panjang regulasi tersebut, agar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat luas.

Sejumlah penelitian terdahulu juga telah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 dari perspektif hukum positif, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta implikasi konstitusional putusan tersebut. Salah satunya Sonia Khoirunnisa dengan Judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan". Penelitian ini menganalisis dampak putusan tersebut terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta menguji apakah keputusan MK tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam konstitusi dan regulasi lainnya yang mengatur sistem pendidikan. Pokhrel, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU - XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan." (Riau: Skripsi, 2024), h. 96. Namun keterbatasannya pada perspektif hukum positif semata, tanpa mengintegrasikan perspektif moral, etika, atau agama yang mungkin juga berperan penting dalam memahami dampak kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian ini akan memperkenalkan perspektif *maqashid syari'ah*, yang memberikan kedalaman dalam menilai keputusan MK, bukan hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari segi tujuan-tujuan *syari'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar'i. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan normatif syar'i digunakan untuk menganalisis putusan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang membahas hukum pemilu dan *maqashid al-syariah*. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten (content analysis) dengan menafsirkan norma hukum dan nilai-nilai syariah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk menjaga agar setiap produk legislasi tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak menyimpang dari prinsip negara hukum dan demokrasi. (Konstitusi, 2010)

Permohonan pengujian dalam perkara ini diajukan karena adanya persoalan normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan ketentuan larangan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan yang dirumuskan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Norma larangan tersebut pada tingkat pasal bersifat tegas dan imperatif, akan tetapi bagian penjelasan justru membuka ruang pembolehan kampanye dengan syarat tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d.) Perbedaan substansi antara norma pasal dan penjelasannya menimbulkan problem yuridis serius karena berpotensi menciptakan dualisme norma dalam satu ketentuan hukum.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan undang-undang memiliki fungsi yang bersifat terbatas, yaitu memberikan keterangan tambahan untuk memperjelas maksud norma yang telah dirumuskan dalam batang tubuh pasal. Penjelasan tidak dimaksudkan untuk membentuk norma baru, memperluas, maupun menyempitkan makna norma yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, ketika penjelasan memuat ketentuan yang secara substansial berbeda dengan norma pasal, keadaan tersebut bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara ini terlebih dahulu menilai kedudukan hukum para pemohon untuk memastikan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau potensial. Setelah itu, Mahkamah mendalami dalil permohonan dengan mendengarkan keterangan dari para pemohon, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi pembentuk undang-undang. Proses ini dilengkapi dengan keterangan ahli yang memberikan pandangan akademik mengenai sistem pemilu, asas keadilan pemilu, serta posisi lembaga pendidikan dalam tatanan hukum publik. Dalam tahap pertimbangan, Mahkamah tidak hanya menilai norma yang diuji secara tekstual, melainkan juga menempatkannya dalam konteks sistem hukum pemilu secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan penafsiran sistematis, yaitu membaca suatu norma sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bangunan hukum yang mengaturnya. (Haryono, 2021) Ketentuan larangan kampanye di lembaga pendidikan dipahami dalam relasinya dengan

norma lain yang mengatur netralitas fasilitas negara, etika penyelenggaraan pemilu, serta prinsip kesetaraan antar peserta pemilu.

Selain penafsiran sistematis, Mahkamah juga menggunakan penafsiran teleologis dengan menelusuri tujuan dibentuknya norma larangan kampanye tersebut. Secara historis dan sosiologis, larangan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan bertujuan menjaga ruang publik dari dominasi kepentingan politik praktis serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Kevin Y. I. Tan, 'Interpreting the Constitution: The Use and Abuse of History', *Hospital MaInternational Journal of Constitutional Law* 20.5 (2022), h.1962. Tujuan ini sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas.

Melalui kombinasi penafsiran tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan penjelasan yang bertentangan dengan norma pasal tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum nasional. Penjelasan yang memuat substansi normatif baru dinilai telah melampaui fungsi aslinya dan berpotensi merusak konsistensi sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah menjalankan kewenangannya untuk menegaskan kembali makna norma pasal sesuai dengan prinsip konstitusional dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperlihatkan peran Mahkamah tidak hanya sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga sebagai *interpreter of the constitution* yang memastikan bahwa setiap norma hukum dipahami dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Putusan ini sekaligus memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* yang bertanggung jawab menjaga kepastian hukum, konsistensi norma, dan kualitas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam Pengaturan Kampanye Pemilu di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai hasil reformasi ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan MK ditegaskan dalam Pasal 24C UUD 1945 sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang bertujuan menegakkan supremasi konstitusi serta menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antarorgan negara. (Haposan Siallagan, 2011) Dalam konteks negara hukum demokratis, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus penafsir terakhir konstitusi (*final interpreter of the constitution*).

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK memiliki kewenangan strategis dalam memastikan agar seluruh produk hukum dan praktik ketatanegaraan tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Salah satu kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Melalui kewenangan ini, Mahkamah tidak hanya berperan menyelesaikan sengketa

normatif, tetapi juga menentukan arah perkembangan hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum pemilu.(Fuad, 2024) Putusan MK dengan demikian tidak dapat dipandang semata-mata sebagai produk yudisial, melainkan juga sebagai instrumen koreksi terhadap kebijakan legislasi yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi konstitusional.

Karakteristik utama putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifatnya yang final dan mengikat (*final and binding*). Sifat final menunjukkan bahwa putusan MK tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan, sedangkan sifat mengikat berarti putusan tersebut berlaku secara umum (*erga omnes*), mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan penyelenggara pemerintahan.Wibowo Basniwati, 'Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, vol.11 no.5 (2020), h.12. Dalam konteks hukum pemilu, kekuatan mengikat putusan MK memiliki implikasi langsung terhadap desain dan implementasi sistem pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, setiap putusan MK terkait pemilu harus dipahami sebagai bagian dari upaya konstitusional untuk menjaga kualitas demokrasi.

Salah satu isu krusial dalam hukum pemilu Indonesia adalah pengaturan kampanye pemilu. Kampanye merupakan tahapan penting dalam proses demokrasi karena menjadi sarana komunikasi politik antara peserta pemilu dan pemilih.(Afrika, 2024) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, dan citra diri.Faesal Akbar, 'Social Media, Candidate Campaign And Quality Of Democracy: Overview Of The Attacking Campaign In Indonesian Elections', Jurnal Netralitas Dan Pemilu, Vol.1.1 (2022), h.28. Dalam kerangka demokrasi, kampanye tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi dukungan politik, tetapi juga sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan kampanye harus dibatasi oleh prinsip keadilan, kesetaraan, dan netralitas institusi publik. Oleh karena itu, UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas melarang pelaksanaan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, n.d.) Larangan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menjaga agar ruang-ruang publik strategis yang memiliki fungsi pelayanan, spiritual, dan pendidikan tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Netralitas fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan berintegritas.

Permasalahan konstitusional muncul ketika Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h justru membuka ruang pengecualian dengan membolehkan kehadiran peserta pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye dan atas undangan pihak penanggung jawab. Penjelasan ini menimbulkan pertentangan norma (*contradictio in terminis*) dengan batang tubuh pasal yang secara tegas melarang penggunaan fasilitas tersebut untuk kegiatan kampanye. Akibatnya, norma larangan yang seharusnya bersifat absolut menjadi kabur dan multitafsir dalam praktik.

Pertentangan antara batang tubuh pasal dan penjelasannya ini kemudian menimbulkan multitafsir dalam penerapan norma. Jika batang tubuh pasal jelas melarang penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan, maka penjelasan pasal justru memberi peluang penggunaan dengan syarat tertentu. Keadaan ini melahirkan ketidakpastian hukum karena penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai apakah suatu kegiatan politik di fasilitas tersebut dapat dianggap sah atau melanggar aturan. Ketidakpastian hukum yang demikian bertentangan dengan prinsip yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil.

Atas dasar tersebut, para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dalam perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023. Para Pemohon berpendapat bahwa penjelasan pasal telah melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena menciptakan norma baru yang tidak diatur dalam batang tubuh pasal. (*Putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan Kampanye Dilembaga Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah*, n.d.) Selain itu, keberlakuan penjelasan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan demikian, dasar pengajuan permohonan dalam perkara ini berfokus pada empat hal utama:

1. Adanya pertentangan norma antara Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Penjelasannya (*contradictio in terminis*);
2. Terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan pemilu yang jujur serta adil (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945);
3. Pelanggaran terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 karena penjelasan telah memuat norma baru;
4. Potensi ketidakadilan dan ketidaknetralan dalam praktik kampanye, yang dapat mencederai asas persamaan hak dan prinsip demokrasi konstitusional.

Secara keseluruhan, dasar permohonan ini bukan semata menyoal prosedur hukum, tetapi menyangkut substansi keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu, di mana Mahkamah Konstitusi diminta untuk menegaskan kembali larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana maksud asli dari norma konstitusional.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa frasa pengecualian dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menegaskan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh memperluas, mengurangi, apalagi menyimpangi norma yang diatur dalam batang tubuh pasal. Penjelasan hanya berfungsi memberikan

klarifikasi, bukan membentuk norma baru. (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pembolehan Kampanye Dilembaga Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah*, n.d.)

Putusan ini pada hakikatnya menegaskan kembali larangan absolut kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dengan demikian, kampanye dalam bentuk apa pun baik dengan maupun tanpa atribut tetap dilarang jika dilakukan di ruang-ruang tersebut. Penegasan ini memiliki arti penting dalam menjaga netralitas institusi publik serta mencegah politisasi lembaga pendidikan yang berpotensi merusak fungsi edukatif dan independensinya. Secara lebih luas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperkuat peran MK sebagai penjaga demokrasi konstitusional. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye pemilu, tetapi juga menjadi preseden penting dalam pembentukan hukum pemilu ke depan. Dengan menghapus norma yang multitafsir, Mahkamah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pemilu dan penguatan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Penerapan *Maqashid al-Syariah* dalam menilai kebijakan publik merupakan pendekatan normatif yang berangkat dari nilai-nilai dasar hukum Islam, dengan fokus pada perlindungan dan pemenuhan lima tujuan pokok *syariah* (*al-daruriyat al-khamsah*): yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Amaliya, 2024) Dalam konteks pembolehan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, penerapan *Maqashid al-Syariah* sangat penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut mendatangkan kemaslahatan (manfaat) atau justru mudarat (kerusakan) bagi publik.

Penilaian terhadap kebijakan pembolehan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah harus dimulai dengan melihat tujuan utama dari pelarangan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan dari pelarangan tersebut adalah untuk menjaga netralitas lembaga pendidikan dan institusi pemerintah sebagai ruang publik yang bebas dari politisasi. (Radjak & Rahim, 2025) Dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, kebijakan seperti ini sejalan dengan perlindungan akal dan agama karena mencegah penyebaran ideologi politik yang dapat menyesatkan atau memecah belah umat.

Dari lima prinsip *Maqashid al-Syariah* penulis hanya menfokuskan pada prinsip *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Nilai *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) merupakan aspek *Maqashid al-Syariah* yang paling relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, karena secara substansial Putusan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir rasional serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi politik yang benar. Dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*, *Hifz al-'Aql* bertujuan memastikan agar akal

manusia tetap sehat, jernih, dan mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Lukman Hakim Dkk, 'Dampak Perkembangan Politik Terhadap Manajemen Pendidikan Islam', Jurnal Literasiologi, 6.1 (2021), h.38. Putusan MK yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah dengan syarat tertentu (izin penanggung jawab tempat dan tanpa atribut kampanye) dapat dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap hak politik dan kebebasan berpikir warga negara. Dengan memberikan akses kepada masyarakat, termasuk kalangan akademik, untuk memahami visi dan misi calon pemimpin secara langsung, Mahkamah sesungguhnya mendorong pendidikan politik yang rasional dan berbasis pengetahuan.

Akan tetapi, penerapan nilai *Hifz al-'Aql* menuntut adanya pengawasan moral dan etika agar pelaksanaan kampanye tidak berubah menjadi sarana indoktrinasi atau penyebaran disinformasi yang dapat merusak objektivitas berpikir masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini hanya akan benar-benar sejalan dengan tujuan syariat apabila dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, menjunjung tinggi nilai edukatif, dan menjaga netralitas lembaga pendidikan sebagai ruang pembentukan nalar kritis generasi muda. Secara konseptual, keputusan MK ini mencerminkan semangat menjaga akal dengan membuka ruang demokrasi yang rasional, namun secara praktis tetap menuntut regulasi yang ketat agar kemaslahatan (*maslahah*) dapat diwujudkan dan kerusakan (*mafsadah*) dapat dihindari. Dengan demikian, *Hifz al-'Aql* menjadi landasan utama yang menghubungkan antara kebebasan politik dan tanggung jawab moral, sehingga pelaksanaan putusan ini dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, berintegritas, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi secara bermartabat sesuai dengan prinsip syariat Islam dan konstitusi negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Prosedur lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 diawali dengan pengajuan permohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu yang dinilai bertentangan dengan norma pokoknya, sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat guna menjamin kepastian hukum. *Kedua*, Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terletak pada penghapusan penjelasan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu, sehingga pengaturan kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah memiliki kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu. *Ketiga*, secara Maqashid Al-Syariah, putusan ini sejalan dengan prinsip *Hifz al-'Aql* karena melindungi hak berpikir, akses informasi, dan partisipasi politik warga negara sebagai bentuk penjagaan akal dalam syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Afrika, J. (2024). Pemilu 2024: Meninjau kembali dampak kampanye media sosial terhadap partisipasi politik. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, Vol.9(02), h.90.

-
- Ahmad, I. K., Diana, N., Anita, M., & ... (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Norma Sosial Kampanye Politik di Fasilitas Pendidikan Dan Gedung *Deposisi: Jurnal ...*, Vol.2(no.2), h.418. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/view/3290%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/3290/3189>
- Ahmad Rayhan, & Nida, Q. (2024). Demokrasi Pancasila dan Penerapannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Literasi Hukum*, 8(1), 69–76. <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1481>
- Akbar, F. (2022). Social Media, Candidate Campaign And Quality Of Democracy: Overview Of The Attacking Campaign In Indonesian Elections. *Jurnal Netralitas Dan Pemilu*, Vol.1(1), h.28. <https://doi.org/10.55108/JNP.v1i1.178><http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JNP>
- Amaliya, D. (2024). Maqashid syariah : konsep dan implementasinya dalam hukum Islam kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(01), h.129.
- Amin, F., & Ester Hayatulah, G. (2024). Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 14(2017), 1–14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>
- Asshiddiqie, J. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. In *Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (Issue 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Basniwati, W. (2020). Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol.11(no.5), h.12.
- Diduga Kampanye di Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah, *Timses dan Cabup 01 di Laporkan ke Bawaslu – Wartapos*. (n.d.).
- Dkk, L. H. (2021). Dampak Perkembangan Politik Terhadap Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(1), h.38. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i1.239>
- Fuad, M. sofian dan. (2024). Peran mahkamah konstitusi dalam menegakkan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasar kan uud 1945. *Jurnal Riset Dankajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 11(4), h.17.
- Haposan Siallagan. (2011). Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.22(No.1), h.72.
- Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja The Interpretation Method of the Regarding Constitutional Review of the Job Creation Law. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), h.780.
- Konstitusi, M. (2010). *Hukum acara mahkamah konstitusi* (cet. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mukhlis, M. M., Balebo, M., Syarifuddin, A., Tajuddin, M. S., Syariah, F., Ekonomi, D., Islam, B., Tinggi, S., Islam, A., & Majene, N. (2024). Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.6(no.1), h.270.

- <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/22120/11155>
- Pokhrel, S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU -XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang pembolehan kampanye dilemabaga pendidikan dan fasilitas pemerintah.* (n.d.).
- Radjak, S., & Rahim, E. I. (2025). Analysis of the Constitutional Court Decision on Election Campaigns at Educational Institutions from the Perspective of the Purpose of Law. *Estudiante Law Journal*, 7(3), h.893.
- Syamraeni, S., Sholichah, H., & Al fajar, A. H. (2024). Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-'Aql. *Socio Religia*, 5(2), 93–109. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552>
- Tan, kevin y. . (2022). Interpreting the constitution: the use and abuse of history. *Hospital MaInternational Journal of Constitutional Lawnagement*, 20(5), h.1962. <https://doi.org/10.2307/4348676>
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* (n.d.).